



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 4 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 1976 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk tetap menjaga kondisi yang baik daripada setiap kendaraan bermotor dan menjaga keselamatan lalu lintas di jalan raya maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 110/PR.301/Phb-83 dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah guna menunjang laju pembangunan dipandang perlu merubah tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1976 yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;  
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya;  
5. Peraturan Pemerintah Lalu-lintas jalan Stb. 451 Tahun 1936 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1954 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan peraturan lalu lintas jalan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara pelaksanaan Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor;  
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun anggaran 1976/1977;

10. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.110/PR.301/Phb-83 tentang Penyusaian Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor KM.110-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang PPNS;
12. Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum, Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 8 Agustus 1990.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 1976 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

#### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1976 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1977 Nomor Pem. 10/66/40-495 Tahun 1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 17 Januari 1978 Nomor 2/78 Tahun 1978 Seri B dirubah sebagai berikut:

“A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca:

#### **Pasal 4**

Setiap kendaraan yang diuji diwajibkan membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor besarnya sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan pengujian sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);
- b. Untuk pengujian kendaraan bermotor mobil bus, mobil barang, traktor tanpa kereta tempel atau kereta gandengan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- c. Untuk pengujian kendaraan bermotor mobil penumpang, kereta tempelan dan kereta gandengan sebesar Rp.2.000,-
- d. Pengujian ulangan sebesar Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah);
- e. Buku uji sebesar Rp. 3.500,- (Tiga ribu lima ratus rupiah);

- f. 1 (satu) pasang plat uji (plat kir) berikut segelnya sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- g. Penggantian plat uji yang hilang sebesar Rp. 2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah);

:B.Ketentuan BAB IV diubah dan harus dibaca:

## **BAB IV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 7**

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C I.

- (1). Apabila 1 (satu) bulan setelah berlakunya tanda uji kendaraan bermotor tersebut berakhir ternyata pemilik kendaraan bermotor belum juga mengajukan pengujian ulangan, maka kendaraan bermotor tersebut dapat dikenakan denda sebesar 100 % (seratus persen) dari kewajiban retribusi dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2). Apabila tenggang waktu 1 (satu) bulan pengujian ulangan atau berikutnya yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah berakhir hingga 3 (tiga) bulan kemudian, ternyata pemilik kendaraan bermotor belum juga meminta pengujian kendaraan bermotornya, maka pemilik kendaraan bermotor dimaksud dapat dikenakan denda sebesar 500 % (Lima ratus persen) dari kewajiban membayar retribusi tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 8**

Diancam pidana kurungan selama –lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) apabila pemilik kendaraan bermotor dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini atau tenggang waktu dimaksud telah lampau.

### **Pasal 9**

Ketentuan tersebut dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini tidak menghapuskan kewajiban untuk membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

“C. Ditambahkan ketentuan BAB IV A sebagai berikut:

**BAB IV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 9 A**

- (1) selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG  
PADA TANGGAL 7 Juni 1990 \_\_\_\_\_

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT PROVINSI  
KETUA,**

**GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG**

Dto

Dto

**ALIMUDDIN UMAR, SH**

**POEDJONO PRANYOTO**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR 4 TAHUN 1990**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 1976 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**A. UMUM**

Bahwa besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1976 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karenanya disamping usaha lebih meningkatkan Pendapatan Daerah guna menunjang laju pembangunan dipandang perlu untuk merubah beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1976 tersebut dengan menyesuaikan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 110/PR.301/Phb.83 tentang Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

**B. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan kendaraan, Mobil Bis, Kendaraan Bermotor lainnya sebagaimana dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. kendaraan Bermotor : Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang dijalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel.
- b. Mobil penumpang : Setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- c. Mobil Bis : Setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
- d. Mobil Barang: kendaraan bermotor selain daripada yang termaksud dalam sub b, sub c dan selain kendaraan bermotor beroda dua.
- e. Kendaraan Umum: Setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran.
- f. Traktor jalan

- Terutama untuk keperluan menarik kereta gandengan.
  - Suatu tempat muatan dengan ukuran terbatas biasanya ada.
  - Biasanya diperlengkapi dengan muatan pemberat yang terpasang kukuh (muatan palsu) untuk memperbaiki gaya atarik.
- g. Traktor roda kelima ( untuk penarik)
- Khusus dibuat dan didisain untuk menarik kereta tempelan.
  - Traktor roda kelima memikul sebagian dari beban dari kereta tempelan (muatan roda kelima).
- h. Traktor Pertanian:
- Adalah traktor yang digerakkan tenaga yang dibuat untuk keperluan mendorong, membawa atau menarik alat-alat pengolahan tanah atau hutan secara bergantian.
- i. Kereta gandengan satu sumbu.
- Kereta gandengan satu sumbu terletak sedikit dibelakang titik berat kereta gandengan dan dibelakang pusat lantai muatan, kendaraan penarik harus memikul sebagian kecil dari berat kereta gandengan.
- j. Kereta gandengan penuh
- Kereta gandengan dengan dua atau lebih sumbu, sedikitnya satu sumbu dilengkapi dengan sistim kemudi, biasanya didisain sebagai media putar, ditarik dengan suatu tonggak penarik (draw – bar) yang tidak didisain untuk mengindahkan tenaga-tenaga fertikal pada kendaraan penarik.
- k. Kereta tempelan
- Kereta gandengan dengan satu atau lebih sumbu yang letaknya nyata dibelakang titik berat kereta tempelan dan dibelakang pusat lantai muatan.

## **Paasal II**

Cukup jelas